

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah negara berkembang yang terus melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan memberikan layanan publik, menegakkan hukum yang adil, serta menjaga keamanan dan ketertiban negara. Dalam bidang perpajakan, masyarakat juga harus memahami dan mematuhi kewajiban pajak, yang merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan sistem perpajakan negara yang efektif (Ni Putu Kurnia Dewi, 2020). Pajak merupakan elemen penting dalam perekonomian suatu negara, berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai berbagai program pemerintah dan pelayanan publik. Pemahaman yang mendalam mengenai konsep dasar dan subjek pajak sangat penting untuk mengembangkan kebijakan fiskal yang efektif dan adil. Berdasarkan lembaga pemungutannya, di Indonesia terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah (Faruq et al., 2024).

Pajak daerah memainkan peran penting sebagai sumber dana dan penopang pembangunan daerah. Pajak daerah memberikan penerimaan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dibandingkan dengan pajak-pajak lainnya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pendapatan daerah (Susanto & Arfamaini, 2021). Pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik kendaraan di Indonesia. Pajak ini mencakup kendaraan roda dua, tiga, dan roda empat ke atas, serta merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang diandalkan dalam kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (Ayuni & et al, 2023). Namun, tidak sedikit pemilik kendaraan yang menunggak pembayaran pajak, sehingga pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan khusus untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah masa pemutihan pajak, yaitu periode tertentu di mana denda keterlambatan pembayaran pajak dihapuskan atau dikurangi.

Pemutihan pajak kendaraan adalah upaya yang dilakukan oleh negara untuk menertibkan wajib pajak yang telah lama tidak membayar pajak kendaraan dengan menghapus denda keterlambatan pembayaran selama periode tertentu. Masa pemutihan ini biasanya dimanfaatkan oleh pemilik kendaraan yang menunggak pajak. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Namun, ada kasus di mana pemilik kendaraan tidak dapat memanfaatkan masa pemutihan tepat waktu dan melewati batas yang ditentukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur yang harus ditempuh oleh pemilik kendaraan yang mengalami keterlambatan tersebut (Ni Komang & Edy Sujana, 2023).

Dalam implementasinya, pemutihan pajak kendaraan biasanya diberlakukan dalam periode waktu tertentu dan diatur berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Prosedur dan mekanisme pelaksanaannya ditetapkan oleh Kantor Samsat atau unit terkait di daerah, yang bertanggung jawab dalam memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai syarat-syarat dan batas waktu yang berlaku selama periode pemutihan. Namun, penting untuk dicatat bahwa pemutihan pajak tidak berarti penghapusan sepenuhnya atas kewajiban pajak kendaraan. Wajib pajak yang memanfaatkan pemutihan diharapkan tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membayar pajak secara teratur setelah periode pemutihan berakhir. Pemerintah daerah biasanya juga melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa semua kewajiban pajak dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (Artin Milleani & Maryono, 2020).

Pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi dilakukan di UPTD PPD SAMSAT Kota Jambi. UPTD SAMSAT ini bertanggung jawab atas pelayanan umum kendaraan bermotor dan perhitungan pajak sesuai dengan kepemilikan kendaraan. Mengingat banyaknya wajib pajak dengan berbagai tipe kendaraan, proses perhitungan pajak harus dilakukan dengan cermat untuk menghindari kesalahan. Proses perhitungan pajak harus dilakukan dengan sangat teliti berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2011), serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Peraturan Gubernur Jambi, 2016). Dengan mempertimbangkan hal tersebut, menjadi sangat penting bagi Kantor Samsat untuk melakukan perhitungan dan pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor dengan teliti dan akurat terhadap wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor, terutama kendaraan roda dua.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk laporan dengan judul “Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pemutihan Yang Melampaui Batas Masa Yang Ditentukan Di UPTD PPD Samsat Kota Jambi”.

## **1.2 Pokok Masalah Laporan**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana cara perhitungan pajak kendaraan bermotor dalam masa pemutihan?
2. Bagaimana tata cara melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam masa pemutihan?
3. Apa saja keuntungan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dimasa pemutihan tahun 2024?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan Laporan**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan Laporan**

Penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui cara perhitungan pajak kendaraan bermotor dalam masapemutihan.
2. Untuk mengetahui tata cara melakukan pembayaran pajak kendraan bermotordalam masa pemutihan.
3. Untuk mengetahui keuntungan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dimasa pemutihan tahun 2024

### **1.3.2 Manfaat Penulisan Laporan**

1. Bagi Pemilih Materi Laporan Tugas Akhir
  - a. Sebagai informasi dan bahan masukan serta menambah wawasan, pengetahuan dalam bidang Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor.
  - b. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Diploma III Perpajakan.

2. Bagi Instansi
  - a. Sebagai bahan masukan dalam upaya kebijakan pemungutan pajak daerah.
  - b. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada mahasiswa tentang dunia kerja.
3. Bagi Pembaca
  - a. Pembaca akan memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor, terutama dalam konteks masa pemutihan yang sering dianggap kompleks.
  - b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor dan konsekuensi pelanggarannya.

#### **1.4 Metode Penulisan**

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini, menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

##### **1.4.1 Jenis Data**

###### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini perlu diolah lagi dan merupakan data langsung kepada pengumpul data.

###### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder yaitu data didapat dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi dan merupakan data tidak langsung kepada pengumpul data.

##### **1.4.2 Metode Pengumpulan Data**

###### **1. Wawancara**

Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada pegawai Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.

###### **2. Observasi**

Observasi yaitu pengamatan secara langsung mengenai data-data yang berkaitan dengan laporan ini.

###### **3. Studi Pustaka**

Studi Pustaka yaitu metode kepustakaan yang diperoleh dengan cara mencari referensi melalui perpustakaan maupun media internet.

## **1.5 Waktu dan Lokasi Magang**

Pelaksanaan magang dilakukan selama 2,5 bulan yaitu dari tanggal 20 Februari s/d 03 Mei 2024 dan bertempat di instansi Dinas UPTD PPD Samsat Kota Jambi.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan ini maka akan dipaparkan sistematika penulisan yang terdiri dari IV bab dengan uraian sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang atau pokok bahasan, masalah pokok laporan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, waktu dan lokasi magang dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini dijelaskan tentang konsep yang berkaitan dengan judul dan pokok bahasan dengan data yang berhubungan maupun berkaitan dengan laporan ini.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum kantor samsat, visi dan misi kantor samsat, struktur organisasi kantor samsat, tugas dan fungsi struktur organisasi dan juga membahas masalah pokok yang diangkat menjadi topik pembahasan.

### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran yang mungkin berguna bagi pembaca dan bagi Instansi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**